BUPATI SIAK

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 02 TAHUN 2013

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM BERAS GRATIS UNTUK KELUARGA MISKIN KABUPATEN SIAK TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan hasil Rapat Tim Kelompok Kerja (POKJA) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Siak, salah satu program yang akan dicanangkan adalah Program Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Gratis sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten Siak di dalam Pengentasan Kemiskinan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Siak tentang Pelaksanaan Program Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Gratis Kabupaten Siak Tahun 2013;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi, dan kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah tiga kali dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum BULOG (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4260);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;

15. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan Nasional;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2006 – 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2007 Nomor 3);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2007 Nomor 25);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2008 Nomor 5);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penaggulangan Kemiskinan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIAK TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN (RASKIN) GRATIS KABUPATEN SIAK TAHUN 2013.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Siak;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak
5. Satuan Kerja Raskin yang selanjutnya disebut Satker Raskin adalah satuan kerja pelaksana distribusi Raskin Perum BULOG Divre Pekanbaru dan Perum BULOG Sub Divre Bengkalis.
6. Perusahaan Umum BULOG yang selanjutnya disebut Perum BULOG adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, dimana seluruh modalnya dimiliki Negara berupa kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham;
7. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin yang selanjutnya disebut RTS-PM Raskin adalah Rumah Tangga Miskin hasil pendataan BPS tahun 2011 (PPLS-11) di Desa dan Kelurahan yang berhak menerima Raskin dan terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-1) yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan Lurah sebagai hasil musyawarah Desa dan Kelurahan disahkan oleh Camat;
8. Titik Distribusi yang selanjutnya disebut TD adalah tempat atau lokasi penyerahan Raskin dari Satker Raskin kepada Pelaksana Distribusi Raskin di tingkat Desa dan Kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis antara Pemerintah Kabupaten dengan Divre/Subdivre/Kansilog Perum BULOG;
9. Kualitas Beras BULOG adalah beras kualitas baik, sesuai dengan persyaratan kualitas beras sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku;
10. Surat Permintaan Alokasi yang selanjutnya disebut SPA adalah Surat Permintaan Alakosi yang dibuat oleh Bupati atau Ketua Tim Koordinasi Raskin Kabupaten atau Pejabat yang ditunjuk kepada Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog berdasarkan alokasi pagu Raskin.
11. Daftar Penerima Manfaat -1 yang selanjutnya di sebut DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Raskin di Desa/Kelurahan;
12. Harga Tebus Raskin yang selanjutnya di sebut HTR adalah Harga Tebus Raskin secara tunai sebesar Rp 1.600,- netto di Titik Distribusi;
13. Model Berita Acara yang selanjutnya di sebut MBA-0 adalah Model Berita Acara Rekap BAST di tingkat Kecamatan;
14. Model Berita Acara yang selanjutnya di sebut MBA-1 adalah Model Berita Acara di tingkat Kabupaten dan Kota;
15. Program Pendataan dan Perlindungan Sosial yang selanjutnya di sebut PPLS adalah Program Pendataan dan perlindungan Sosial yang dilakukan oleh BPS;

BAB II
LINGKUP PEKERJAAN

Pasal 2

(1) Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) penyaluran Beras untuk keluarga Miskin di wilayah Kabupaten Siak yang meliputi 14 (empat belas) Kecamatan Se-Kabupaten Siak berjumlah 7.022 (tujuh ribu dua puluh dua) RTS-PM.

(2) Kualitas beras yang disalurkan untuk program Raskin adalah sesuai dengan kualitas beras BULOG, apabila terdapat beras yang tidak sesuai dengan kualitas beras BULOG maka Tim Koordinasi Raskin Kecamatan atau Pelaksana Distribusi harus menolak dan mengembalikannya kepada Satker Raskin untuk diganti dengan kualitas yang sesuai.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dan Tujuan program Raskin Gratis ini adalah untuk mengurangi beban RTS-PM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

BAB IV
BIAYA TEBUS RASKIN

Pasal 4

Biaya Tebus Raskin yang digratiskan ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Siak melalui dana APBD Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2013 dengan harga tebus sebesar Rp 1.600,-(seribu enam ratus rupiah).

Pasal 5
PELAKSANAAN PEKERJAAN

Penyaluran beras Raskin sebagai berikut:

(1) Perum BULOG menyalurkan Raskin dari Gudang BULOG sampai ke Titik Distribusi Kecamatan.

(2) Penyaluran Raskin dari titik distribusi sampai ke titik RTS-PM menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan penyaluran Raskin secara gratis bagi masyarakat miskin di wilayah Kabupaten Siak dapat dilaksanakan mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2013.

Pasal 7
CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan dengan cara Perum BULOG mengirimkan surat tagihan pembayaran kepada Pemerintah Kabupaten Siak Cq. Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Siak sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Beras.

Pasal 8
BIAYA DISTRIBUSI

Biaya distribusi penyaluran Raskin Sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) Per Kg.

BAB V
PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 9

Perum BULOG akan membuat Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Raskin kepada Pemerintah Kabupaten Siak.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 03 Januari 2013

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 04 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK

Drs. H. AMZAR
Pembina Utama Madya
NIP. 19541114 197703 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 02 TAHUN 2013